



PUTUSAN

Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Barabai, 31 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan PNS pada SDN Karuh, Kecamatan Batumandi, pendidikan S2, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x, xx xx, xx xx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kambat Selatan, 25 April 1970, agama Islam, pekerjaan xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0418/021/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di xxxx xxxxxx sekitar 7 tahun 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan sudah di karuniai anak 1 orang, yang bernama : Arsy Nur Hafizah, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 5 Mei 2020, yang berumur 2 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dialami Penggugat sekitar kurang lebih 6 bulan pada bulan Juni 2015, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - 3.1. Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain hal ini Penggugat ketahui saat membuka *handphone* Tergugat melalui pesan singkat, media sosial *WhatsApp* dan memperguki Tergugat bersama wanita lain dan Penggugat menanyakan hal tersebut kemudian wanita tersebut mengakuinya;
 - 3.2. Tergugat suka bermain judi online hal ini Penggugat ketahui saat datang ke rumah kediaman menemukan bukti tersebut;
 - 3.3. Tergugat memiliki hutang kepada wanita selingkuhannya hal ini Penggugat ketahui saat wanita tersebut diperguki dan menceritakan semua yang terjadi;
 - 3.4. Tergugat tidak jujur dan terbuka masalah BPKB Motor hal ini Penggugat tidak pernah mengetahui Tergugat menyimpan BPKB Motor tersebut dan setelah beberapa kali di tagih baru Tergugat menyerahkan BPKB Motor tersebut;
 - 3.5. Tergugat bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat, bahkan pernah menyiram banyu ke muka

Hal. 2 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan bahkan sampai pernah mengusir Penggugat dari rumah kediaman;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Agustus 2021, yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain. Setelah perselisihan tersebut Penggugat pulang ke rumah Penggugat di sebagaimana alamat di atas;
5. Bahwa sejak tanggal 30 Agustus 2021 hingga saat ini tanggal 22 September 2022 selama 1 tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, namun Penggugat tidak bersedia. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
8. Bahwa, mengingat Tergugat bekerja sebagai PNS Kepala Sekolah pada SDN Sungai Pumpung dengan penghasilan sejumlah Rp4.000.000.- (empat juta rupiah), per bulan maka anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri dengan ditaksir sejumlah Rp2.000.000.- (dua juta rupiah) per bulan. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut

Hal. 3 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

9. Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berwilayah kerja di Kabupaten Balangan telah mendapatkan izin dari atasan berdasarkan surat izin perceraian dari Bupati Kabupaten Balangan Nomor : 873.4/006/BKPSDM-BLG/2022 tanggal 3 September 2022;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Arsy Nur Hafizah, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 5 Mei 2020, yang berumur 2 tahun, dengan tetap untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana diktum 3 (tiga) di atas sejumlah Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10(sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Penggugat menyatakan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berwilayah kerja di Kabupaten Balangan, dan telah mendapatkan izin dari

Hal. 4 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan berdasarkan surat izin perceraian dari Bupati Kabupaten Balangan Nomor : 873.4/006/BKPSDM-BLG/2022 tanggal 3 September 2022;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.) tanggal 17 Oktober 2022, ternyata mediasi berhasil Sebagian, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Barabai, 31 Maret 1985/umur 37 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan PNS pada SDN Karuh Kecamatan Batumandi, pendidikan terakhir S-1 PGSD, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x , xx xx, xx xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**.

Anshary, S.Pd bin Ahmad Husain, tempat tanggal lahir Kambat Selatan, 25 April 1970/umur 52 tahun, NIK 6307062504700001, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan terakhir S-1 PJOK, tempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**.

Bahwa Pihak I dan Pihak II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 29 Desember 2014 dan saat ini Pihak I dan Pihak II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Arsy Nur Hafizah binti **Anshary, S.Pd** yang lahir pada tanggal 5 Mei 2020.

Berdasarkan gugatan cerai Pihak I tertanggal 22 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 22 September 2022 dengan register Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Brb, Pihak II menyatakan bersedia bercerai dengan Pihak I, dan apabila gugatan Pihak I untuk bercerai dengan Pihak II dikabulkan oleh Hakim yang memeriksa perkara tersebut, maka Pihak I dan Pihak II telah sepakat mengenai:

1. Pihak I yang memiliki hak asuh anak (hadhanah) untuk anak Pihak I dan Pihak II, dengan pembagian waktu mengasuh Pihak I mengasuh sejak hari Senin jam 07.00 sampai hari Jumát jam 07.00, sedangkan Pihak II mengasuh sejak hari Jumát jam 07.00 sampai hari Senin jam 07.00.
2. Pihak II diwajibkan untuk memberikan nafkah anak di luar biaya untuk kesehatan dan pendidikan minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per

Hal. 5 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.Brb



bulan dan nafkah anak tersebut ditransfer ke rekening milik Pihak I setiap bulannya sampai bulan Desember 2023 apabila anak Pihak I dan Pihak II tersebut masuk dalam tunjangan Pihak II, namun apabila anak Pihak I dan Pihak II tersebut masuk dalam tunjangan Pihak I maka Pihak II diwajibkan memberikan nafkah anak menambah tunjangan anak yang ada pada Pihak I dengan penambahan yang akhirnya dijumlahkan menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan sejak bulan Januari 2024 Pihak II diwajibkan untuk memberikan nafkah anak di luar biaya untuk kesehatan dan pendidikan minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan nafkah anak tersebut ditransfer ke rekening milik Pihak I setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 tahun. dengan kenaikan 10% per tahun,

3. Bilamana ketika anak tersebut berusia 12 tahun, dan anak tersebut memilih dipelihara oleh Pihak II, atau Pihak I berhalangan atau tidak bisa lagi memelihara anak tersebut, maka Pihak II tidak lagi diwajibkan untuk memberikan nafkah anak tersebut melalui Pihak I.
4. Pihak I dan Pihak II tidak diperbolehkan membatalkan kesepakatan ini secara sepihak.
5. Bahwa Pihak I dan Pihak II mohon agar kesepakatan ini dimasukkan dalam keputusan Hakim yang menangani perkara ini.

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 1 mengenai Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 2 dan menyatakan tidak benar, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di

Hal. 6 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Tergugat di xxxx xxxxxx selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan 18 (delapan belas hari), kemudian pindah ke daerah Bulau pada tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan 26 Agustus 2021, dan mengenai Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arsy Nur Hafizah, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 5 Mei 2020, dibenarkan oleh Tergugat;

- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 3 dan menyatakan tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, mulai terjadi masalah pada bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 3.1 dan menyatakan tidak benar, Tergugat tidak berselingkuh dengan wanita lain, namun hanya sebatas berteman saja;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 3.2 dan menyatakan tidak benar, Tergugat tidak pernah bermain judi, namun hanya memberikan prediksi angka-angka kepada teman Tergugat atas dasar permintaan;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 3.3 mengenai Tergugat benar punya hutang kepada seorang wanita, dan wanita yang dimaksud bukanlah selingkuhan Tergugat, hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 3.4 dan menyatakan tidak benar, Tergugat tidak pernah tidak jujur dan tertutup kepada Penggugat mengenai masalah BPKB motor, BPKB tersebut dijadikan agunan pinjaman di Bank BRI atas sepengetahuan bersama;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 3.5 mengenai Tergugat pernah menyiram Penggugat, namun Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 4 dan menyatakan tidak benar, menurut Tergugat sejak tanggal 26 Agustus 2021 sudah terjadi pisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Penggugat yang tidak menghiraukan Tergugat;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 5 dan menyatakan tidak benar, menurut Tergugat perhitungan pisah sejak tanggal

Hal. 7 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Agustus 2021, dan benar Tergugat pernah dua kali mengajak rukun namun Penggugat sudah tidak bersedia dengan alasan ingin membahagiakan orang tua;

- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 6 dan menyatakan tidak benar, Tergugat merasa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa diperbaiki, karena tidak ada pertengkaran yang didengarkan oleh orang lain;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat terhadap dalil posita angka 2, mengenai waktu dan tempat tinggal bersama membina rumah tangga;
- Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat terhadap dalil posita angka 3, dan menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat, karena Penggugat merasa rumah tangganya sejak awal bermasalah yang disebabkan masalah pengasuhan anak bawaan dan masalah adanya perempuan lain;
- Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat terhadap dalil posita angka 3.1, dan menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat, karena wanita yang dimaksud tersebut pernah mengaku kepada Penggugat dengan menyatakan rasa sayangnya kepada Tergugat, wanita tersebut adalah orang daerah Kayu Bawang;
- Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat terhadap dalil posita angka 3.2, dan menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat terhadap dalil posita angka 3.3, dan menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat terhadap dalil posita angka 3.4, mengenai dua kali BPKB motor diagunkan, namun sudah lunas, dan BPKB tersebut dibawa oleh Tergugat tanpa diserahkan kepada Penggugat dengan segera;

Hal. 8 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat terhadap dalil posita angka 3.5, dan menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat terhadap dalil posita angka 4, dan menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat, dan benar Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat terhadap dalil posita angka 5, dan menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat terhadap dalil posita angka 6, dan menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada seluruh jawaban Tergugat, dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 09.372/D-MTG/IX/2022 atas nama Penggugat *in casu* Penggugat, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pembakal Matang Ginalun, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tanggal 22 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Nomor 0418/021/XII/2014 Tanggal 29 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.2;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. H. M. Syarkawi xx xx5 RW 04

Hal. 9 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sengai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arsy Nur Hafizah, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 5 Mei 2020, yang berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di xxxx xxxxxx, kemudian pindah ke rumah yang dibeli saksi di daerah Muhajirin Bulau;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara langsung, namun saksi sering melihat Penggugat menangis datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah hal ini saksi ketahui karena Penggugat bercerita kepada saksi, sehingga kemudian saksi membelikan rumah Penggugat di daerah Muhajirin Bulau, selain itu Penggugat cerita kepada saksi mengenai adanya wanita idaman lain yang dekat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui secara langsung saat saksi bersama Penggugat datang ke rumah Tergugat dalam rangka mengambil BPKB motor pada bulan Agustus 2022, Tergugat malah marah-marah kepada saksi bahkan hendak melakukan pemukulan kepada saksi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik lagi, kecuali dalam masalah anak;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan tanpa adanya pertanyaan kepada saksi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Komplek Bulau Indah VI xx xx5 RW 04, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arsy Nur Hafizah, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 5 Mei 2020, yang berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di xxxx xxxxxx, kemudian pindah ke rumah yang dibeli saksi di daerah Muhajirin Bulau;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara langsung, namun saksi sering melihat Penggugat menangis datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat pernah mengusir Penggugat hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat, sehingga kemudian saksi membelikan rumah Penggugat di daerah Muhajirin Bulau, selain itu Penggugat cerita kepada saksi mengenai adanya wanita idaman lain yang dekat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui secara langsung saat saksi bersama saksi I dan Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk mengambil BPKB motor pada bulan Agustus 2022, Tergugat malah marah-marah kepada saksi I bahkan hendak melakukan pemukulan kepada saksi I,

Hal. 11 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi juga mengetahui saat adik Penggugat meninggal dunia, Penggugat tidak sempat melayani Tergugat menyediakan kebutuhannya, kemudian malah Tergugat pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik lagi, kecuali dalam masalah anak;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan tanpa adanya pertanyaan kepada saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa Surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi hasil *print out* percakapan Tergugat dengan Penggugat Via *WhatsApp* tanggal 30 Agustus 2022. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.1;

B. Saksi

Saksi 1, **Harlina binti Ahmad Husaini**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kambat Selatan RT 004 RW 002 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah kakak Kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arsy Nur Hafizah, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 5 Mei 2020, yang berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di xxxx xxxxxx, kemudian pindah ke rumah Penggugat di daerah Muhajirin Bulau;

Hal. 12 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.BrB



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah yang berada di xxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara langsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik lagi, kecuali dalam masalah anak;
- Bahwa saksi bersedia merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, dan mohon Hakim memberikan kesempatan;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan dengan adanya pertanyaan kepada saksi, yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa anak bawaan Tergugat perempuan yang berusia 18 (delapan belas) tahun takut kepada Penggugat, Penggugat kurang memberikan perhatian kepada anak tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan tanpa adanya pertanyaan kepada saksi;

Saksi 2, **Sadiduddin bin Andin Rafi'i**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Kambat Selatan RT 006 RW 003, xxxxxxxx xxxxxxxx. xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arsy Nur Hafizah, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 5 Mei 2020, yang berumur 2 (dua) tahun;

Hal. 13 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di xxxx xxxxxx, namun saat ini keduanya telah pisah rumah, hal ini saksi ketahui karena Tergugat tinggal di xxxx xxxxxx sendirian tanpa adanya Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rentan waktu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara langsung, dan saksi tidak pula mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain judi, namun pembahasan prediksi perjudian adalah suatu hal yang biasa dibicarakan di warung, dan Tergugat juga sering berada di warung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berusaha dirukunkan, namun saksi tidak mengetahui kelanjutannya;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan tanpa adanya pertanyaan kepada saksi;

Bahwa saksi Tergugat atas nama **Harlina binti Ahmad Husaini**, yang merupakan kakak kandung Tergugat bersedia mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dan Hakim telah memberikan kesempatan untuk saksi mendamaikan, dan atas kesempatan yang diberikan Hakim tersebut saksi Tergugat atas nama **Harlina binti Ahmad Husaini** memberikan keterangan yang pada intinya telah diupayakan untuk berdamai, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Hal. 14 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh izin melangsungkan Perceraian yang mana berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), keterangan tersebut sesuai dengan Pekerjaan Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengharuskan memperoleh izin dari atasan/pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat (1) dan (2);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa telah dilakukan proses jawab menjawab sebagaimana diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Hal. 15 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.BrB



Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut, secara umum pokok jawaban Tergugat dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu jawaban yang mengakui dan/atau membenarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban yang membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab, Tergugat mengakui dan/atau membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai dalil-dalil gugatan yang dibantah dan diakuinya secara berklausula yang kemudian akan diuraikan secara rinci sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Dalil gugatan Penggugat angka 2 dan menyatakan tidak benar, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di xxxx xxxxxx selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan 18 (delapan belas hari), kemudian pindah ke daerah Bulau pada tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan 26 Agustus 2021, yang kemudian dibenarkan Penggugat dalam repliknya;
- Dalil gugatan Penggugat angka 3 dan menyatakan tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, mulai terjadi masalah pada bulan Desember tahun 2021, yang kemudian dibantah Penggugat dalam repliknya dan menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat, karena Penggugat merasa rumah tangganya sejak awal bermasalah yang disebabkan masalah pengasuhan anak bawaan dan masalah adanya perempuan lain;
- Dalil gugatan Penggugat angka 3.1 dan menyatakan tidak benar, Tergugat tidak berselingkuh dengan wanita lain, namun hanya sebatas berteman saja, yang kemudian dibantah Penggugat dalam repliknya dan menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat, karena wanita yang dimaksud tersebut pernah mengaku kepada Penggugat dengan menyatakan rasa sayangnya kepada Tergugat, wanita tersebut adalah orang daerah Kayu Bawang;
- Dalil gugatan Penggugat angka 3.2 dan menyatakan tidak benar, Tergugat tidak pernah bermain judi, namun hanya memberikan prediksi angka-angka kepada teman Tergugat atas dasar permintaan, yang kemudian dibantah

Hal. 16 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam repliknya dan menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

- Dalil gugatan Penggugat angka 3.4 dan menyatakan tidak benar, Tergugat tidak pernah tidak jujur dan tertutup kepada Penggugat mengenai masalah BPKB motor, BPKB tersebut dijadikan agunan pinjaman di Bank BRI atas sepengetahuan bersama, yang kemudian dibantah Penggugat dalam repliknya dan menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;
- Dalil gugatan Penggugat angka 4 dan menyatakan tidak benar, menurut Tergugat sejak tanggal 26 Agustus 2021 sudah terjadi pisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Penggugat yang tidak menghiraukan Tergugat, yang kemudian dibenarkan oleh Penggugat dengan menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat, dan benar Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Dalil gugatan Penggugat angka 5 dan menyatakan tidak benar, menurut Tergugat perhitungan pisah sejak tanggal 26 Agustus 2021, dan benar Tergugat pernah dua kali mengajak rukun namun Penggugat sudah tidak bersedia dengan alasan ingin membahagiakan orang tua, yang kemudian dibantah Penggugat dalam repliknya dan menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;
- Dalil gugatan Penggugat angka 6 dan menyatakan tidak benar, Tergugat merasa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa diperbaiki, karena tidak ada pertengkaran yang didengarkan oleh orang lain, yang kemudian dibantah Penggugat dalam repliknya dan menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat, yang kemudian dibantah Penggugat dalam repliknya dan menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dengan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang benarkan secara berklausula oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Dalil gugatan Penggugat angka 3.3 mengenai Tergugat benar punya hutang kepada seorang wanita, dan wanita yang dimaksud bukanlah selingkuhan

Hal. 17 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, hanya sebatas teman saja, yang kemudian dibantah Penggugat dalam repliknya dan menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

- Dalil gugatan Penggugat angka 3.5 mengenai Tergugat pernah menyiram Penggugat, namun Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat, yang kemudian dibantah Penggugat dalam repliknya dan menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap sebagaimana jawaban Tergugat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyebutkan "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Pasal 1865 KUH Perdata mempunyai pengertian yang sama dengan Pasal tersebut, yang pada prinsipnya "*barangsiapa yang mengaku mempunyai hak, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang didalilkan itu*". Berdasar peraturan perundang-undangan di atas, secara berimbang dan berdasar pula pada kepatutan Hakim mengalokasikan pembebanan bukti kepada Penggugat atas dalil gugatannya terkait eksistensi permasalahan secara umum, sedang Tergugat dibebani bukti atas bantahan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok sengketa antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan sebagai berikut :

1. Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti;
2. Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
3. Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya atau berlawanan dengan hukum harus dianggap pembenaran;

Hal. 18 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;
5. Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan bagi pihak-pihak yang telah mengakui. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "pengakuan, yang diucapkan di hadapan sidang, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

Menimbang, bahwa dalam kitab Bajuri Juz II halaman 334 disebutkan;

فان اقر بمادعي عليه به لزمه ماقر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

"Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pengakuan Tergugat dalam proses jawab menjawab, telah dapat disimpulkan fakta-fakta yang terkait langsung dengan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pengakuan Tergugat telah dapat disimpulkan fakta-fakta, namun karena pengakuan tersebut tidak ditujukan terhadap keseluruhan dalil Penggugat dan ternyata pula bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat menunjukkan bahwa gugatan perceraian diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri yang terus menerus, maka Hakim sudah sepatutnya mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, maka kepada

Hal. 19 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebani untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat dibebani bukti terhadap bantahan-bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat adalah seorang warga yang tinggal di daerah Hulu Sungai Tengah, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 20 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arsy Nur Hafizah, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 5 Mei 2020, yang berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di xxxx xxxxxx, kemudian pindah ke rumah yang dibelikan saksi di daerah Muhajirin Bulau;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara langsung, namun saksi sering melihat Penggugat menangis datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi juga mengetahui secara langsung saat saksi bersama saksi I dan Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk mengambil BPKB motor pada bulan Agustus 2022, Tergugat malah marah-marah kepada saksi I bahkan hendak melakukan pemukulan kepada saksi I;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik lagi, kecuali dalam masalah anak;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain

Hal. 21 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut di atas, terdapat pula keterangan saksi yang berdiri sendiri, keterangan saksi Penggugat yang berdiri sendiri adalah keterangan saksi II yang menyatakan mengetahui saat adik Penggugat meninggal dunia, Penggugat tidak sempat melayani Tergugat menyediakan kebutuhannya, kemudian malah Tergugat pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang berdiri sendiri tersebut masuk dalam kategori *unnus testis nullus testis* yang senyatanya harus dikuatkan dengan bukti lain, agar secara materiil dapat mempunyai kekuatan nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai keterangan saksi II Penggugat yang berdiri sendiri tersebut tidak ada satupun alat bukti yang menguatkan, maka Hakim berpendapat keterangan saksi II yang berdiri sendiri tersebut di atas harus dinyatakan dikesampingkan atau setidaknya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain itu juga terdapat keterangan saksi yang hanya bersumber dari cerita Penggugat saja yakni keterangan mengenai saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat pernah mengusir Penggugat hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat, sehingga kemudian saksi membelikan rumah Penggugat di daerah Muhajirin Bulau, selain itu Penggugat cerita kepada saksi mengenai adanya wanita idaman lain yang dekat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang bersumber dari cerita tersebut masuk dalam kategori *testimonium de auditu*, pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga keterangan saksi tersebut tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda T.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 22 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3 yang diajukan Penggugat adalah berupa Fotokopi hasil print out percakapan Tergugat dengan Penggugat Via WhatsApp tanggal 30 Agustus 2022, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil akan dipertimbangkan Hakim selanjutnya;

Menimbang, bahwa melihat bentuk dan sifat bukti T.3, maka bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut menyebutkan bahwa dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa agar dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4), yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik yang akan dijadikan alat bukti, bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya;

Hal. 23 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terhadap bukti T.3 tersebut tidak pernah dilakukan upaya-upaya untuk membuktikan keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya, dengan melakukan digital forensik oleh ahlinya dan/atau upaya-upaya lain yang setuju dengan itu, maka bukti tersebut hanyalah berkualitas sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa sebagai bukti permulaan maka bukti tersebut haruslah diperkuat dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sebagaimana diatur Pasal 284 R.Bg. dan Pasal 1866 KUH Perdata tentang jenis-jenis alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arsy Nur Hafizah, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 5 Mei 2020, yang berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di xxxx xxxxxx;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara langsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 24 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik lagi, kecuali dalam masalah anak;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi yang saling bersesuaian di atas, terdapat pula keterangan saksi yang saling berdiri sendiri yakni keterangan tersebut adalah sebagai berikut :

Keterangan saksi I Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Penggugat di daerah Muhajirin Bulau;
- Sejak 1 (satu) tahun lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah yang berada di xxxx xxxxxx;

Keterangan saksi I Tergugat tersebut berdiri sendiri, meskipun demikian keterangan saksi I Tergugat senyatanya telah saling bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi I Tergugat tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam pertimbangan putusan ini;

Keterangan Saksi II Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain judi, namun pembahasan prediksi perjudian adalah suatu hal yang biasa dibicarakan di warung, dan Tergugat juga sering berada di warung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II Tergugat tersebut masuk dalam keterangan saksi yang berdiri sendiri/*unnus testis nullus testis* yang senyatanya harus dikuatkan dengan bukti lain, agar secara materiil dapat mempunyai kekuatan nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai keterangan saksi II Tergugat yang berdiri sendiri tersebut tidak ada satupun alat bukti yang menguatkan,

Hal. 25 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim berpendapat keterangan saksi II Tergugat yang berdiri sendiri tersebut di atas harus dinyatakan dikesampingkan atau setidaknya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas perintah Hakim, saksi I Tergugat atas nama **Harlina binti Ahmad Husaini**, yang merupakan kakak kandung Tergugat bersedia mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dan atas kesempatan yang diberikan Hakim tersebut saksi Tergugat atas nama **Harlina binti Ahmad Husaini** memberikan keterangan yang pada intinya telah berusaha mengupayakan perdamaian melalui penasehatan kepada Penggugat, namun atas usaha yang telah dilaksanakan tersebut tidak membuahkan hasil karena Penggugat tetap berteguh hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arsy Nur Hafizah, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 5 Mei 2020, yang berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di xxxx xxxxxx, kemudian pindah ke rumah Penggugat atas pembelian dari orang tua Penggugat di daerah Muhajirin Bulau;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 1 (satu) tahun lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat secara langsung, namun Penggugat sering menangis saat datang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk mengambil BPKB motor lebih kurang pada bulan Agustus 2022, Tergugat malah marah-marah kepada ayah kandung Penggugat bahkan hendak melakukan pemukulan kepada ayah kandung Penggugat yang notabene adalah mertua dari Tergugat;

Hal. 26 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik lagi, kecuali dalam masalah anak;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran memang bukanlah *stressing* utama dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Karena yang menjadi pertimbangan utama adalah kondisi faktual hubungan suami istri selama dan setelah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sehingga dari fakta itulah dipertimbangkan aspek *maslahat* dan *mudharat* kelangsungan dan atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa separah apapun perselisihan dan pertengkaran pasangan suami istri dalam rumah tangga, tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri menempuh upaya perceraian. Karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar, akhirnya malah mendapatkan pelajaran berharga untuk saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa Hakim menilai persoalan rumah tangga merupakan persoalan intern rumah tangga bahkan permasalahan rumah tangga (perselisihan dan pertengkaran) merupakan aib rumah tangga yang jarang di *expose* ke khalayak ramai, maka pantas persoalan rumah tangga jarang diketahui banyak orang bahkan kadang-kadang keluarga dekatnya sendiri tidak mengetahuinya;

Menimbang, walaupun bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terungkap dari keterangan saksi-saksi, namun Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting berkaitan dengan perkara ini, yaitu adanya fakta mengenai saat orang tua Penggugat bersama Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk mengambil

Hal. 27 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB motor lebih kurang pada bulan Agustus 2022, Tergugat malah marah-marah kepada ayah kandung Penggugat bahkan hendak melakukan pemukulan kepada ayah kandung Penggugat yang notabene adalah mertua dari Tergugat, selain itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak dapat didamaikan meskipun telah diupayakan perdamaian, serta fakta yang berkenaan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu telah berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang berarti antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan, tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak ekurang-kurangnya selama lebih kurang 1 (satu) tahun menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara

Hal. 28 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan kehilangan pondasi utamanya berupa adanya sikap saling setia, saling cinta-mencintai, hormat menghormati dan saling membantu;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan/rumah tangga yang sudah kehilangan pondasi utamanya tersebut adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya. Karena kondisi ikatan perkawinan seperti ini sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri.

Hal. 29 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena itu Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Sehingga demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

درو المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Namun Penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan/atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat, maka Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan terdahulu, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح

Hal. 30 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدد ١ لة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator (Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.) tanggal 17 Oktober 2022, ternyata mediasi berhasil Sebagian, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 31 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Barabai, 31 Maret 1985/umur 37 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan PNS pada SDN Karuh Kecamatan Batumandi, pendidikan terakhir S-1 PGSD, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x , xx xx, xx xx, Desa Matang Ginalun, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**.

Anshary, S.Pd bin Ahmad Husain, tempat tanggal lahir Kambat Selatan, 25 April 1970/umur 52 tahun, NIK 6307062504700001, agama Islam, pekerjaan PNS pada SDN Sungai Pumpung, pendidikan terakhir S-1 PJOK, tempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**.

Bahwa Pihak I dan Pihak II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 29 Desember 2014 dan saat ini Pihak I dan Pihak II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Arsy Nur Hafizah binti **Anshary, S.Pd** yang lahir pada tanggal 5 Mei 2020.

Berdasarkan gugatan cerai Pihak I tertanggal 22 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 22 September 2022 dengan register Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Brb, Pihak II menyatakan bersedia bercerai dengan Pihak I, dan apabila gugatan Pihak I untuk bercerai dengan Pihak II dikabulkan oleh Hakim yang memeriksa perkara tersebut, maka Pihak I dan Pihak II telah sepakat mengenai:

1. Pihak I yang memiliki hak asuh anak (hadhanah) untuk anak Pihak I dan Pihak II, dengan pembagian waktu mengasuh Pihak I mengasuh sejak hari Senin jam 07.00 sampai hari Jumát jam 07.00, sedangkan Pihak II mengasuh sejak hari Jumát jam 07.00 sampai hari Senin jam 07.00;
2. Pihak II diwajibkan untuk memberikan nafkah anak di luar biaya untuk kesehatan dan pendidikan minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dan nafkah anak tersebut ditransfer ke rekening milik Pihak I setiap bulannya sampai bulan Desember 2023 apabila anak Pihak I dan Pihak II tersebut masuk dalam tunjangan Pihak II, namun apabila anak Pihak I dan Pihak II tersebut masuk dalam tunjangan Pihak I maka Pihak II diwajibkan memberikan nafkah anak menambah tunjangan anak yang ada pada Pihak

Hal. 32 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dengan penambahan yang akhirnya dijumlahkan menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan sejak bulan Januari 2024 Pihak II diwajibkan untuk memberikan nafkah anak di luar biaya untuk kesehatan dan pendidikan minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan nafkah anak tersebut ditransfer ke rekening milik Pihak I setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 tahun. dengan kenaikan 10% per tahun;

3. Bilamana ketika anak tersebut berusia 12 tahun, dan anak tersebut memilih dipelihara oleh Pihak II, atau Pihak I berhalangan atau tidak bisa lagi memelihara anak tersebut, maka Pihak II tidak lagi diwajibkan untuk memberikan nafkah anak tersebut melalui Pihak I;
4. Pihak I dan Pihak II tidak diperbolehkan membatalkan kesepakatan ini secara sepihak;
5. Bahwa Pihak I dan Pihak II mohon agar kesepakatan ini dimasukkan dalam keputusan Hakim yang menangani perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam **pasal 1338 KUHPer**, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Menimbang, bahwa meskipun demikian asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnyanya perjanjian dalam KUHPer. Syarat sahnyanya perjanjian diatur dalam **pasal 1320 – pasal 1337 KUHPer**, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, dures*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan **pasal 1321 KUHPer**, perjanjian menjadi tidak sah, apabila

Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

2. Kecakapan para pihak. Menurut **pasal 1329 KUHPer**, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.
3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut **pasal 1333 KUHPer**, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. **Pasal 1332 KUHPer** menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.
4. Sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam **pasal 1337 KUHPer**.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana diuraikan terdahulu, dan patut bagi Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi dari kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani tersebut sebagaimana yang akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan kesepakatan perihal hak asuh anak dan nafkah anak, maka gugatan Penggugat pada petitum 3 dan 4 dianggap sudah selesai dengan adanya kesepakatan perdamaian sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dan oleh karenanya kesepakatan tersebut melekat kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan dan mentaatinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 34 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Anshary, S.PD bin Ahmad Husain) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan yang telah ditanda tangani dalam Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tanggal 17 Oktober 2022;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh kami Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 22 September 2022 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Akhmad Gazali, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Hal. 35 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.Brb



Panitera Pengganti,

Akhmad Gazali, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 36 dari 36 Hal. Putusan No.493/Pdt.G/2022/PA.Brb